



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Percepatan Pembangunan Bali Mandara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 52);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN BALI MANDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

8. Bali Mandara adalah visi Gubernur Bali menuju Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Tim Percepatan Pembangunan Bali Mandara yang selanjutnya disebut TP2BM adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan Percepatan Pembangunan Bali Mandara.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bali.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk uang untuk peningkatan kinerja PNSD dalam melaksanakan tugas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) TP2BM dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD.
- (2) TP2BM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

TP2BM mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program Bali Mandara;
- b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Bali Mandara;
- c. menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan program Bali Mandara;
- d. melaksanakan evaluasi triwulan terhadap pelaksanaan program Bali Mandara;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TP2BM mempunyai fungsi:

- a. berkoordinasi dengan SKPD dalam rangka meminta data/informasi sehubungan program Bali Mandara; dan
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli.

#### BAB IV

#### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 5

Susunan Keanggotaan TP2BM terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
- b. 3 (tiga) orang anggota.

#### Pasal 6

#### Keanggotaan dan Persyaratan

- (1) Keanggotaan TP2BM berasal dari PNS.
- (2) Masa Kerja Tim selama 1 (satu) tahun.
- (3) PNS yang dapat diangkat sebagai anggota TP2BM sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bekerja penuh waktu;
  - c. usia minimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  - d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

#### Pasal 7

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TP2BM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota TP2BM diberhentikan apabila:
  - a. memasuki batas usia pensiun;
  - b. ditetapkan sebagai tersangka;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. meninggal dunia;
  - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu; atau
  - f. sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.

BAB V  
PENGHASILAN DAN FASILITAS

Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan TP2BM setiap bulan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Anggota TP2BM tidak lagi mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang berlaku.
- (3) Untuk menunjang kegiatan operasional tim menggunakan kendaraan dinas.

Pasal 9

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 44